



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN als PIAN bin ABDUL KADIR**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 26 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komura Gg. Komura 22 Blok V Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SOFYAN als PIAN bin ABDUL KADIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **3 tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat berharga STNK motor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 SW Nopol KT 2118 CAH No Mesin Jbp1e1900649 No rangka Mh1jbp11xnk900649 Atas nama Yohanes Gorden

Dikembalikan kepada Yohanes Gorden

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN als PIAN bin ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di depan RS Parikesit di JJ. ST. Kereta Gantung Kec. Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara. atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara telah melakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita sdr. RIFALDUS MARIO sedang memarkirkan motor di depan Rumah Sakit Parikesit dan mendatangi kakaknya saksi GREGORIUS yang berada di atas trotoar. Kemudian saksi RIFALDOUS MARIO kembali ke dekat motor, lalu saksi RIFALDOUS MARIO istirahat di atas trotoar sendirian. Pada saat itu terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) yang juga sedang duduk beristirahat di depan Rumah Sakit Parikesit ingin membeli makanan, dan mencoba meminjam kendaraan yang berada di dekat terdakwa sedang beristirahat. Selanjutnya terdakwa dan sdr. ANDI mencoba meminta kunci motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO dengan alasan meminjam motor untuk membeli nasi dan kemudian diberikan oleh saksi RIFALDOUS. Kemudian setengah jam kemudian saksi RIFALDOUS MARIO baru sadar bahwa motor saksi RIFALDOUS MARIO dibawa pergi oleh terdakwa. Selanjutnya saksi RIFALDOUS MARIO pada tanggal 17 November 2023 mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual kendaraan motor sama persis dengan ciri-ciri motor milik saksi RIFALDOUS MARIO di sekitar Samboja. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita berdasarkan informasi bahwa terdakwa datang ke rumah saksi YASAD untuk menawarkan besi tua. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kendaraan sepeda motor Supra x 125 KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000, akan tetapi saksi YASAD menawarnya dengan harga Rp.2.500.000. Setelah mengecek fisik kendaraan, STNK, dan angsuran motor yang di perlihatkan oleh terdakwa yang mengakui bahwa motor tersebut milik terdakwa. Setelah itu sdr. YASAD memastikan lagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi pihak leasing untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memang benar masih dalam proses cicilan dan benar pemilik kendaraan tersebut sesuai dengan surat – surat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang kebetulan ada didalam jok motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH tersebut.

- Kemudian sdr. YASAD melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.2.500.000. Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang kembali untuk menemui saksi YASAD untuk memastikan motor tersebut berada di rumah saksi YASAD dan mengambil sisa pembayaran, namun sebelum itu saksi YASAD memang sudah mencurigai bahwa motor yang dijual oleh terdakwa, dan sdr.YASAD menghubungi pihak polsek samboja terkait kendaraan motor yang dijual oleh terdakwa. Selanjutnya pihak yang berwajib datang ke rumah Saksi YASAD dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi N RIFALDOUS MARIO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN als PIAN bin ABDUL KADIR pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di depan RS Parikesit di JI. ST. Kereta Gantung Kec. Tenggara Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara. atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara berwenang mengadili perkara telah melakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita sdr. RIFALDUS MARIO sedang memarkirkan motor di depan Rumah Sakit Parikesit dan mendatangi kakaknya saksi GREGORIUS yang berada di atas trotoar. Kemudian saksi RIFALDOUS MARIO kembali ke dekat motor, lalu saksi RIFALDOUS MARIO istirahat di atas trotoar sendirian. Pada saat itu terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) yang juga sedang duduk beristirahat di depan Rumah Sakit Parikesit ingin membeli makanan, dan mencoba meminjam kendaraan yang berada di dekat terdakwa sedang beristirahat. Selanjutnya terdakwa dan sdr. ANDI mencoba meminta kunci motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO dengan alasan meminjam motor untuk membeli nasi dan kemudian diberikan oleh saksi RIFALDOUS. Kemudian setengah jam kemudian saksi RIFALDOUS MARIO baru sadar bahwa motor saksi RIFALDOUS MARIO dibawa pergi oleh terdakwa. Selanjutnya saksi RIFALDOUS MARIO pada tanggal 17 November 2023 mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual kendaraan motor sama persis dengan ciri-ciri motor milik saksi RIFALDOUS MARIO di sekitar Samboja. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita berdasarkan informasi bahwa terdakwa datang ke rumah saksi YASAD untuk menawarkan besi tua. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kendaraan sepeda motor Supra x 125 KT

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000, akan tetapi saksi YASAD menawarnya dengan harga Rp.2.500.000. Setelah mengecek fisik kendaraan, STNK, dan angsuran motor yang di perlihatkan oleh terdakwa yang mengakui bahwa motor tersebut milik terdakwa. Setelah itu sdr. YASAD memastikan lagi untuk menghubungi pihak leasing untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memang benar masih dalam proses cicilan dan benar pemilik kendaraan tersebut sesuai dengan surat – surat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang kebetulan ada didalam jok motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH tersebut.

- Kemudian sdr. YASAD melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.2.500.000. Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang kembali untuk menemui saksi YASAD untuk memastikan motor tersebut berada di rumah saksi YASAD dan mengambil sisa pembayaran, namun sebelum itu saksi YASAD memang sudah mencurigai bahwa motor yang dijual oleh terdakwa, dan sdr.YASAD menghubungi pihak polsek samboja terkait kendaraan motor yang dijual oleh terdakwa. Selanjutnya pihak yang berwajib datang ke rumah Saksi YASAD dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi N RIFALDOUS MARIO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIFALDUS MARIO ANAK DARI YOHANES GORDEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari terkait adanya 2 orang yang yang tidak Saksi kenal yang telah mengambil motor Saksi dengan cara menipu salah satu orang yang mengambil motor saya tersebut adalah Terdakwa Sofyan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kami tanggal 16 Maret 2023 pada pukul 02.00 WITA, bertempat di RS Parikesit Jalan St. Kereta Gantung Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kukar;
- Bahwa cara 2 (dua) orang yang telah mengambil motor Saksi adalah dengan cara meminta kunci motor Supra X 125 Nopol KT 2118 CAH dan berbicara “ Minta kunci motor, untuk membeli makan”, saat itu Saksi tidak sadar pada saat menyerahkan kunci Saksi, karena pada saat itu Saksi hanya mengiyakan saja, setelah beberapa saat Saksi baru tersadar bahwa motor Saksi telah diambil;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil motor Saksi tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan;
- Bahwa pemilik motor Supra X 125 Nopol KT 2118 CAH adalah ayah Saksi yang bernama Yohanes Gorden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kami tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi melihat sdra. Gregorius Natur sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang tidak dikenal, Saksi kemudian menemui sdra Gregorius Natur sebentar , yang Saksi dengar percakapannya sdr Gregorius Natur menanyakan “tinggal dimana” kepada salah seorang yang tidak dikenal tersebut , setelah itu Saksi kembali ke trotoar RS Parikesit untuk baring, kemudian salah satu orang tak dikenal tersebut menemui Saksi dan meminta kunci motor Supra X 125 Nopol KT 2118 CAH untuk membeli makan, dan tanpa sadar Saksi memberikan kunci tersebut , dan setelah beberapa saat Saksi baru tersadar dan kemudian Saksi dan Gregorius Natur mengejar orang tersebut yang telah membawa motor Saksi namun tidak dapat kami temukan karena sudah sangat jauh;
- Bahwa menurut informasi ada seseorang yang menjual Kendaraan motor sama persis dengan ciri-ciri motor milik Saksi di sekitaran samboja yang di ketahui bernama Sdra. SOFYAN Als PIAN Bin ABDUL KADIR (Alm).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekiranya pukul 10.00 Wita. Menurut informasi bahwa Sdra. SOFYAN Als PLAN Bin ABDUL KADIR (Alm) datang kerumah Sdrd. YASAD untuk menawarkan besi tua, setelah itu Sdra. SOFYAN Als PIAN Bin ABDUL KADIR (Alm) menawarkan kendaraan sepeda motor Supra x 125 KT 2118 CAH milik Saksi tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. **YOHANES GORDEN ANAK DARI MIKAEL NGGETOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari terkait adanya 2 orang yang yang tidak Saksi kenal yang telah mengambil motor Saksi yang dibawa oleh anak Saksi sdr. Rifaldus Mario dengan cara menipu dan salah satu orang yang mengambil motor Saksi tersebut adalah Terdakwa Sofyan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pada pukul 02.00 WITA, bertempat di RS Parikesit Jalan St. Kereta Gantung Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kukar;
- Bahwa cara 2 (dua) orang yang telah mengambil motor Saksi adalah dengan cara meminta kunci motor Supra X 125 Nopol KT 2118 CAH dan berbicara kepada Saksi Rifaldus Mario“ Minta kunci motor, untuk membeli makan”, saat itu Saksi Rifaldus Mario tidak sadar pada saat menyerahkan kuncinya, karena pada saat itu Saksi Rifaldus Mario hanya mengiyakan saja, setelah beberapa saat Saksi Rifaldus Mario baru tersadar bahwa motornya telah diambil;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil motor Saksi Rifaldus Mario tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan;
 - Bahwa pemilik motor Supra X 125 Nopol KT 2118 CAH adalah Saksi sendiri yang bernama Yohanes Gorden;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi Rifaldus melihat sdr. Gregorius Natur sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang tidak dikenal, Saksi Rifaldus Mario kemudian menemui sdr Gregorius Natur sebentar , yang Saksi Rifaldus Mario dengar percakapannya sdr Gregorius Natur menanyakan “tinggal dimana” kepada salah seorang yang tidak dikenal tersebut , setelah itu Saksi Rifaldus Mario kembali ke trotoar RS Parikesit untuk baring, kemudian salah satu orang tak dikenal tersebut menemui Saksi Rifaldus Mario dan meminta kunci motor Supra X 125 Nopol KT 2118 CAH untuk membeli makan, dan tanpa sadar Saksi Rifaldus Mario memberikan kunci tersebut , dan setelah beberapa saat Saksi Rifaldus Mario baru tersadar dan kemudian Saksi Rifaldus Mario dan Gregorius Natur mengejar orang tersebut yang telah membawa motor Saksi namun tidak dapat kami temukan karena sudah sangat jauh;
 - Bahwa menurut informasi ada seseorang yang menjual Kendaraan motor sama persis dengan ciri-ciri motor milik Saksi RIFALDOUS MARIO di sekitaran Samboja yang di ketahui bernama Sdra. SOFYAN Als PIAN Bin ABDUL KADIR (Alm). pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekiranya pukul 10.00 Wita.
 - Bahwa menurut informasi bahwa Sdra. SOFYAN Als PLAN Bin ABDUL KADIR (Alm) datang kerumah Sdrd. YASAD untuk menawarkan besi tua, setelah itu Sdra. SOFYAN Als PIAN Bin ABDUL KADIR (Alm) menawarkan kendaraan sepeda motor Supra x 125 KT 2118 CAH milik Saksi RIFALDOUS MARIO tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita sdr. RIFALDUS MARIO sedang memarkirkan motor di depan Rumah Sakit Parikesit dan mendatangi kakaknya saksi GREGORIUS yang berada di atas trotoar. Kemudian saksi RIFALDOUS MARIO kembali ke dekat motor, lalu saksi RIFALDOUS MARIO istirahat di atas trotoar sendirian. Pada saat itu terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) yang juga sedang duduk beristirahat di depan Rumah Sakit Parikesit ingin membeli makanan, dan mencoba meminjam kendaraan yang berada di dekat terdakwa sedang beristirahat.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ANDI mencoba meminta kunci motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO dengan alasan meminjam motor untuk membeli nasi.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000, akan tetapi saksi YASAD menawarnya dengan harga Rp.2.500.000. Setelah mengecek fisik kendaraan, STNK, dan angsuran motor yang di perlihatkan oleh terdakwa yang mengakui bahwa motor tersebut milik terdakwa.
- Bahwa setelah itu sdr. YASAD memastikan lagi untuk menghubungi pihak leasing untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memang benar masih dalam proses cicilan dan benar pemilik kendaraan tersebut sesuai dengan surat – surat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang kebetulan ada didalam jok motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat berharga STNK motor
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 SW Nopol KT 2118 CAH No Mesin Jbp1e1900649 No rangka Mh1jbp11xnk900649 Atas nama Yohanes Gorden

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita sdr. RIFALDUS MARIO sedang memarkirkan motor di depan Rumah Sakit Parikesit dan mendatangi kakaknya saksi GREGORIUS yang berada di atas trotoar. Kemudian saksi RIFALDOUS MARIO kembali ke dekat motor, lalu saksi RIFALDOUS MARIO istirahat di atas trotoar sendirian. Pada saat itu terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) yang juga sedang duduk beristirahat di depan Rumah Sakit Parikesit ingin membeli makanan, dan mencoba meminjam kendaraan yang berada di dekat terdakwa sedang beristirahat. Selanjutnya terdakwa dan sdr. ANDI mencoba meminta kunci motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO dengan alasan meminjam motor untuk membeli nasi dan kemudian diberikan oleh saksi RIFALDOUS.
- Bahwa kemudian setengah jam kemudian saksi RIFALDOUS MARIO baru sadar bahwa motor saksi RIFALDOUS MARIO dibawa pergi oleh terdakwa. Selanjutnya saksi RIFALDOUS MARIO pada tanggal 17 November 2023 mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual kendaraan motor sama persis dengan ciri-ciri motor milik saksi RIFALDOUS MARIO di sekitar Samboja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita berdasarkan informasi bahwa terdakwa datang ke rumah saksi YASAD untuk menawarkan besi tua. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kendaraan sepeda motor Supra x 125 KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000, akan tetapi saksi YASAD menawarnya dengan harga Rp.2.500.000. Setelah mengecek fisik kendaraan, STNK, dan angsuran motor yang di perlihatkan oleh terdakwa yang mengakui bahwa motor tersebut milik terdakwa.
- Bahwa setelah itu sdr. YASAD memastikan lagi untuk menghubungi pihak leasing untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memang benar masih dalam proses cicilan dan benar pemilik kendaraan tersebut sesuai dengan surat – surat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang kebetulan ada didalam jok motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH tersebut.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor Nomor 215/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. YASAD melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.2.500.000. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang kembali untuk menemui saksi YASAD untuk memastikan motor tersebut berada di rumah saksi YASAD dan mengambil sisa pembayaran, namun sebelum itu saksi YASAD memang sudah mencurigai bahwa motor yang dijual oleh terdakwa, dan sdr. YASAD menghubungi pihak Polsek Samboja terkait kendaraan motor yang dijual oleh terdakwa. Selanjutnya pihak yang berwajib datang ke rumah Saksi YASAD dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi N RIFALDOUS MARIO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **SOFYAN als PIAN bin ABDUL KADIR** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **SOFYAN als PIAN bin ABDUL KADIR** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawanhukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi Hamzah, (2010: 107).

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita sdr. RIFALDUS MARIO sedang memarkirkan motor di depan Rumah Sakit Parikesit dan mendatangi kakaknya saksi GREGORIUS yang berada di atas trotoar. Kemudian saksi RIFALDOUS MARIO kembali ke dekat motor, lalu saksi RIFALDOUS MARIO istirahat di atas trotoar sendirian. Pada saat itu terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) yang juga sedang duduk beristirahat di depan Rumah Sakit Parikesit ingin membeli makanan, dan mencoba meminjam kendaraan yang berada di dekat terdakwa sedang beristirahat. Selanjutnya terdakwa dan sdr. ANDI mencoba meminta kunci motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO dengan alasan meminjam motor untuk membeli nasi dan kemudian diberikan oleh saksi RIFALDOUS.

Menimbang, bahwa kemudian setengah jam kemudian saksi RIFALDOUS MARIO baru sadar bahwa motor saksi RIFALDOUS MARIO dibawa pergi oleh terdakwa. Selanjutnya saksi RIFALDOUS MARIO pada tanggal 17 November 2023 mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual kendaraan motor sama persis dengan ciri-ciri motor milik saksi RIFALDOUS MARIO di sekitar Samboja.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita berdasarkan informasi bahwa terdakwa datang ke rumah saksi YASAD untuk menawarkan besi tua. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kendaraan sepeda motor Supra x 125 KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO tanpa sepengetahuan sang pemilik kendaraan dan menjual dengan harga Rp.3.000.000, akan tetapi saksi YASAD menawarnya dengan harga Rp.2.500.000. Setelah mengecek fisik kendaraan, STNK, dan angsuran motor yang di perlihatkan oleh terdakwa yang mengakui bahwa motor tersebut milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. YASAD memastikan lagi untuk menghubungi pihak leasing untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memang benar masih dalam proses cicilan dan benar pemilik kendaraan tersebut sesuai dengan surat – surat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang kebetulan ada didalam jok motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. YASAD melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.2.500.000. Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang kembali untuk menemui saksi YASAD untuk memastikan motor tersebut berada di rumah saksi YASAD dan mengambil sisa pembayaran, namun sebelum itu saksi YASAD memang sudah mencurigai bahwa motor yang dijual oleh terdakwa, dan sdr. YASAD menghubungi pihak polsek samboja terkait kendaraan motor yang dijual oleh terdakwa. Selanjutnya pihak yang berwajib datang ke rumah Saksi YASAD dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi N RIFALDOUS MARIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol KT 2118 CAH milik saksi RIFALDOUS MARIO dengan alasan meminjam motor untuk membeli nasi dan kemudian diberikan oleh saksi RIFALDOUS.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat berharga STNK motor
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 SW Nopol KT 2118 CAH No Mesin Jbp1e1900649 No rangka Mh1jbp11xnk900649 Atas nama Yohanes Gorden

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Yohanes Gorden;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SOFYAN** als **PIAN** bin **ABDUL KADIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat berharga STNK motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 SW Nopol KT 2118 CAH No Mesin Jbp1e1900649 No rangka Mh1jbp11xnk900649 Atas nama Yohanes Gorden**Dikembalikan kepada Yohanes Gorden**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.,M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.,